



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 22/07/HK/2018

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Klungkung jumlahnya berkembang dan berkelanjutan, oleh karenanya dalam rangka untuk meningkatkan akses layanan pendidikan serta meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan Taman Kanak-kanak yang bermutu dan berkualitas dipandang perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang di kelola oleh yayasan diubah statusnya menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;
 - b. bahwa Ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, mengamanatkan Kepala Dinas mengajukan perubahan status Satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota kepada Bupati /Wali Kota dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung Nomor 421/2858.1/Disdik, Tanggal 29 Desember 2017, Hal : Pengajuan Perubahan Status Lembaga PAUD (Penergian TK), perlu merubah status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Klungkung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu, menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Klungkung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Klungkung Yang Semula Diselenggarakan Oleh Masyarakat Atau Pemerintah Desa Menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- KEDUA** : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI KLUNGKUNG,



INYOMAN SUWIRTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung di Semarang.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarang.
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klungkung di Semarang.
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Klungkung di Semarang.
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Klungkung di Semarang.
8. Camat Klungkung di Klungkung.
9. Camat Dawan di Dawan.
10. Camat Banjarangkan di Banjarangkan.
11. Camat Nusa Penida di Nusa Penida.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 22/07/HK/2018
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nama Dan Alamat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

NO	SEMULA (SWASTA)	MENJADI (NEGERI)	ALAMAT/DESA	ALAMAT/ KECAMATAN
	NAMA TK	NAMA PAUD		
1	2	3	4	5
1.	TK Dharma Wanita	TK NEGERI GEMA SANTI	Kelurahan Semarapura Kangin	Klungkung
2.	PAUD Candra Kumara	TK NEGERI KELURAHAN SEMARAPURA TENGAH	Kelurahan Semarapura Tengah	Klungkung
3.	TK Satu Atap Selat	TK NEGERI DESA SELAT	Desa Selat	Klungkung
4.	TK Widya Kumara	TK NEGERI DESA DAWAN KLOD	Desa Dawan Klod	Dawan
5.	TK Lila Kumara	TK NEGERI DESA BESAN	Desa Besan	Dawan
6.	TK Taman Indra	TK NEGERI DESA PESINGGAHAN	Desa Pesinggahan	Dawan
7.	TK SD Satu Atap Getakan	TK NEGERI DESA GETAKAN	Desa Getakan	Banjarangkan
8.	TK Satu Atap Negari	TK NEGERI DESA NEGARI	Desa Negari	Banjarangkan
9.	TK Dharma Surya Budhita	TK NEGERI DESA TUSAN	Desa Tusan	Banjarangkan
10.	TK PAUD Sila Jaya Kumara	TK NEGERI DESA BATUNUNGGUL	Desa Batununggul	Nusa Penida
11.	TK Widya Yogi Kumara	TK NEGERI DESA KLUMPU	Desa Klumpu	Nusa Penida
12.	PAUD Tunas Mekar Jaya Pejukutan	TK NEGERI DESA PEJUKUTAN	Desa Pejukutan	Nusa Penida

BUPATI KLUNGKUNG,

